

PERSYARATAN PEMBUATAN KARTU KELUARGA

Persyaratan Penerbitan Kartu Keluarga Baru :

1. Formulir Penerbitan Kartu Keluarga;
2. Photocopy KTP-EL;
3. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian apabila Kartu Keluarga Hilang;
4. KK Asli Orang tua dan Mertua (bagi yang baru menikah);
5. Buku Nikah/Akta Perkawinan.

Persyaratan Perubahan Kartu Keluarga :

1. Kartu Keluarga (KK) Asli ;
2. Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan/Rumah Sakit/Kepala Desa (untuk Penambahan Anak);
3. Surat Pernyataan Bersedia Menerima Sebagai Anggota Keluarga (untuk menumpang KK);
4. Surat Kuasa Pengasuhan Anak (untuk menumpang anak dibawah umur);
5. Photocopy Ijazah atau Penetapan Pengadilan (untuk pembetulan elemen data);
6. Buku Nikah/Akta Perkawinan (untuk mencatatkan Perkawinan).

PERSYARATAN PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP-EL)

Persyaratan Perekaman KTP-EL:

1. Photocopy Kartu Keluarga ;
2. Usia 17 Tahun keatas; atau
3. Sudah Menikah.

Persyaratan Pencetakan KTP-EL:

1. Photocopy Kartu Keluarga ;
2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (Jika hilang);
3. KTP-EL Lama (Jika rusak).

PERSYARATAN PINDAH DATANG

Persyaratan Perpindahan :

1. Permohonan Pindah;
2. KTP-EL;
3. Kartu Keluarga (KK) Asli.

Persyaratan Perpindahan :

Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWN) dari daerah asal.

PERSYARATAN PINDAH DATANG

1. Photocopy Kartu Keluarga ;
2. Photocopy Akta Kelahiran;
3. Photocopy KTP-EL orang tua;
4. Pas Foto ukuran 4 x 6 (2 lembar)

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. LAMPUNG SELATAN



PRODUK PELAYANAN :

KARTU KELUARGA (KK)
KARTU TANDA PENDUDUK (KTP-EL)
SURAT PINDAH DATANG
KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

AKTA KELAHIRAN
AKTA KEMATIAN
AKTA PERKAWINAN
AKTA PERCERAIAN
AKTA PENGANGKATAN ANAK
AKTA PENGAKUAN ANAK
AKTA PENGESAHAN ANAK

Sesuai dengan Amanat
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan

<https://lampungselatankab.go.id>

PERSYARATAN PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN

1. Mengisi Permohonan Pembuatan Akta Kelahiran;
2. Photocopy Kartu Keluarga;
3. Photocopy KTP-EL orang tua;
4. Keterangan Kelahiran dari Bidan/ Rumah Sakit/atau Kepala Desa;
5. Photocopy Akta Nikah orang tua;
6. Photocopy KTP-EL Pelapor.

PERSYARATAN PEMBUATAN AKTA KEMATIAN

1. Mengisi Formulir Permohonan Laporan Kematian;
2. Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit/Paramedis/atau Kepala Desa;
3. Photocopy Kartu Keluarga;
4. Photocopy KTP-EL Saksi/Pelapor.

PERSYARATAN PEMBUATAN AKTA KEMATIAN

1. Mengisi Formulir Permohonan Akta Perkawinan;
2. Surat Keterangan Nikah dari Pemuka Agama, Pendeta/ sebutan lainnya;
3. Photocopy Akta Perceraian/Akta - Kematian jika pernah menikah;
4. Pas foto berdampingan ukuran 4x6 berwarna (2 lembar);

5. Surat Keterangan untuk Nikah (N.1 – N.4);
6. Photocopy KK dan KTP kedua calon mempelai;
7. Surat Ijin dari Komandan/Atasan bagi Anggota TNI/POLRI;
8. KTP-EL Saksi (2 orang).

PERSYARATAN PEMBUATAN AKTA PERCERAIAN

1. Mengisi Formulir Permohonan Akta Perceraian;
2. Putusan Pengadilan tentang Perceraian;
3. Kutipan Akta Perkawinan Asli;
4. Photocopy KTP-el sebagai suami istri;
5. Photocopy Kartu Keluarga.

PERSYARATAN PEMBUATAN AKTA PENGANGKATAN ANAK

1. Mengisi formulir permohonan Akta Pengangkatan Anak;
2. Penetapan Pengadilan;
3. Akta Kelahiran Anak;
4. Buku Nikah/Akta Perkawinan yang akan mengangkat anak;
5. Kartu Keluarga dan KTP-EL orang tua dan calon orang tua Pengangkatan Anak.

PERSYARATAN PEMBUATAN AKTA PENGAKUAN ANAK

1. Mengisi formulir permohonan Akta Pengakuan Anak;
2. Buku Nikah/Akta Perkawinan;
3. Surat Pengakuan Anak dari Ayah Biologis bermeterai yang disetujui Ibu Kandung Anak;
4. Kutipan Akta Kelahiran;
5. Kartu Keluarga dan KTP-EL dari Ayah dan Ibu biologis.

PERSYARATAN PEMBUATAN AKTA PENGANGKATAN ANAK

1. Mengisi formulir permohonan Akta Pengesahan Anak;
2. Khusus untuk yang beragama Islam melampirkan Salinan Penetapan Pengadilan Agama tentang Asal Usul Anak;
3. Kutipan Akta Kelahiran Asli;
4. Buku Nikah/Akta Perkawinan;
5. Kartu Keluarga dan KTP-EL orang tua.

PEIAYANAN ONLINE

1. Website : <https://pake-oli.lampungselatankab.go.id>
2. Call Center : 0821-7629-2577
3. Pengaduan Pungli : 0822 –6955-0303